



PUTUSAN

Nomor 151 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TITIS SETYO PAMBUDI Bin DARWASI;**
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/18 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Dongol II Rt./Rw. 05/10, Desa Klampisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 14 Desember 2021 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TITIS SETYO PAMBUDI bin DARWASI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2023



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak merek Matsugi warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek merek M-Gone warna biru dongker yang berisi 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisi sabu;
 - 1 (satu) buah botol bekas merek Yakult warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
 - Seperangkat alat hisap sabu atau bong dari tempat minuman jenis gelas merek Cheers;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif warna hijau;
 - 1 (satu) buah Hp merek VIVO type Y51 warna biru dengan Nomor Sim Card 0889-02862500;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota tipe Avanza 1.3 EF653RM MT, Nomor Polisi terpasang N-1140-BQ beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. ANDY'S TRANS NUSA (Biro Perjalanan Wisata) d/a Jalan Raya Ngawi-Solo Km. 4 Ngawi melalui saksi Gatut Widyatmoko bin Parno Wiryanto;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2023



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 4 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TITIS SETYO PAMBUDI bin DARWASI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TITIS SETYO PAMBUDI bin DARWASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;
 2. 1 (satu) buah celana pendek merek M-Gone warna biru dongker yang berisi 1 (satu) bungkus klip kecil warna bening berisi sabu;
 3. 1 (satu) buah botol bekas merek Yakult warna putih yang berisi 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu;
 5. 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
 6. Seperangkat alat hisap sabu atau bong dari tempat minuman jenis gelas merek Cheers;
 7. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodif warna hijau;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2023



8. 1 (satu) buah Hp merek Vivo type Y51 warna biru dengan Nomor *simcard* 0889-02862500;
9. 1 (satu) buah kotak merek Matsugi warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu dan 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota tipe Avanza 1.3 EF653RE MT Nomor Polisi terpasang N-1140-BQ beserta STNK dan kunci kontak; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Gatut Widyatmoko bin Parno Wiryanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 114/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 8 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang masing-masing diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Bjn tanggal 4 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4323 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Titis Setyo Pambudi bin Darwasi tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 114/PID.SUS/2022/PT SBY, tanggal 8 Maret 2022 yang menguatkan Putusan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2023



Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Bjn, tanggal 4 Januari 2022 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4323 K/Pid.Sus/ 2022 *juncto* Nomor 114/PID.SUS/2022/PT SBY *juncto* Nomor 188/Pid.Sus/ 2021/PN Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 12 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 27 Oktober 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2023



sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, yaitu:

- Bahwa Terpidana adalah seorang anggota polisi, yang ditangkap di kawasan SPBU Purworejo Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro karena Terpidana mengantar sabu pesanan saksi Fajar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat malam Terpidana dihubungi oleh saksi Fajar (anggota Polres Bojonegoro yang melakukan *under cover buy* telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy No. Pol.: SP.Gas UCB/24/VI/2021/Sat Resnarkoba tertanggal 21 Juni 2021 hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) untuk mengantarkan sabu dan atas pesanan saksi Fajar tersebut Terpidana mencari sabu, selanjutnya Terpidana mendapatkan sabu tersebut dari Rosi alias Ultramen Cosmos yang berada di Lapas Madiun;
- Bahwa selanjutnya Terpidana menerima paket sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian dipecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan cara ditimbang dan dari 7 (tujuh) paket tersebut kemudian diberikan kepada para pemesan dengan cara diranjau hingga terkirim sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dan Terpidana diupah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa besoknya, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 wib Terpidana dan Saksi Danang dihubungi oleh Rozi untuk mengantarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu di Saradan Kabupaten Madiun, kemudian Terpidana langsung mengiyakan dan menjemput Saksi Danang dan mengajaknya keluar sekalian mengantarkan paket sabu di SMPN 2 Saradan 1 (satu) bungkus klip kecil seberat 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di bawah tulisan SMPN 2 Saradan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terpidana, Saksi Danang dan Saksi Retno selanjutnya menuiui Ngraho, Kabupaten Bojonegoro karena janji ketemuan dengan Saksi Fajar untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu,

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terpidana:

- Bahwa dengan demikian perbuatan dan peran Terpidana tersebut telah menggenapi seluruh unsur pembentuk delik dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut. Demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan *judex juris* terhadap Terpidana dalam perkara *a quo* juga dinilai telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang proporsional, dan karenanya dirasa telah memenuhi rasa (nilai) keadilan, serta karenanya tidak lagi terdapat alasan yang dibenarkan secara hukum bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan menilai kembali berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex juris* tersebut;
- 2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi peninjauan kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **TITIS SETYO PAMBUDI bin DARWASI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr Sudharmawatiningsih SH., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 151 PK/Pid.Sus/2023